BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasaan pelaksanaan Kerja Praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang prosedur pengenaan pajak progresif maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kerja Praktek yang dilakukan di Kantor SAMSAT kota pariaman, tahapan penerapan pajak progresif yaitu

1. Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota pariaman memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi sumatera barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur sumatera barat Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pemungutan Pajak Progresif.
2. Hambatan yang terjadi dengan Penerapan Pajak Progresif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, masih banyak masyarakat yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, belum melakukan balik nama kendaraan bermotor sehingga pemilik kendaraan sebelumnya dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

3. Upaya yang dilakukan kantor samsat pariaman sudah efektif karena Kantor Bersama Samsat Pariaman Kota mempermudah wajib pajak yang melakukan Lapor Jual terhadap kendaraan bermotor yang telah dijualnya agar wajib pajak tersebut tidak terkena pajak progresif. pelayanan Lapor Jual ini bebas biaya atau gratis dan dengan waktu yang tidak lama

faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaran bermortor antara lain:

a. Faktor penghambat bagi petugas lapangan
b. Faktor sarana dan prasarana

Solusi yang diberikan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yaitu:

a. Menambah sarana dan prasarana berupa samsat corner yang mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotornya.
b. Samsat melakukan samsat keliling agar wajib pajak yang terkendala waktu tetap dapat membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu.

4.2 Saran

1. Berkaitan dengan penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat yang membeli kendaraan bermotor, baik motor maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak

dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimiliknya lagi.

2. Berkaitan dengan faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor, kantor samsat pariaman kota dapat melakukan kegiatan jemput bola dengan samsat keliling secara rutin dan terjadwal dan diharapkan penempatan armada di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijumpai oleh wajib ypajak yang ingin membayar pajak kendaraan bermotornya.
3. Berkaitan dengan upaya yang menjadi penghambat pajak progresif seharusnya kantor Samsat pariaman kota juga mempermudah wajib pajak yang melakukan lapor jual terhadap kendaraan bermotor yang telah dijualnya agar wajib pajak tersebut tidak terkena pajak progresif. pelayanan lapor jual beli ini bebas biaya atau gratis dan dengan waktu yang tidak lama.